

TATA KERJA - ORGANISASI - KKP
2025

PERMEN KP NO. 2, BN 2025/NO. 96, 104 HLM

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

ABSTRAKSI: - untuk mewujudkan organisasi dan tata kerja yang efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU No. 39 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 61 Tahun 2024; Perpres No. 193 Tahun 2024.

- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Kementerian Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan. BAB II terdiri dari 5 pasal yang mengatur kedudukan, tugas, dan fungsi, BAB III terdiri dari 1 pasal yang mengatur susunan organisasi, BAB IV terdiri dari 39 pasal yang mengatur Sekretariat Jenderal, BAB V terdiri dari 30 pasal yang mengatur Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut, BAB VI terdiri dari 30 pasal yang mengatur Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan, BAB VII terdiri dari 36 pasal yang mengatur Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, BAB VIII terdiri dari 30 pasal yang mengatur Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, BAB IX terdiri dari 30 pasal yang mengatur Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, BAB X terdiri dari 54 pasal yang mengatur Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, BAB XI terdiri dari 30 pasal yang mengatur Inspektorat Jenderal, BAB XII terdiri dari 26 pasal yang mengatur Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, BAB XIII terdiri dari 22 pasal yang mengatur Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan, BAB XIV terdiri dari 3 pasal yang mengatur Staf Ahli, BAB XV terdiri dari 5 pasal yang mengatur Pusat Data dan Informasi, BAB XVI terdiri dari 5 pasal yang mengatur Pusat Kebijakan Strategis, BAB XVII terdiri dari 1 pasal yang mengatur jabatan fungsional dan jabatan pelaksana, BAB XVIII terdiri dari 2 pasal yang mengatur unit pelaksana teknis, BAB XIX terdiri dari 9 pasal yang mengatur tata kerja, BAB XX terdiri dari 1 pasal yang mengatur jabatan, BAB XXI terdiri dari 2 pasal yang mengatur pengelolaan sumber daya dan pendanaan, BAB XXII terdiri dari 2 pasal yang mengatur penataan organisasi, BAB XXIII terdiri dari 2 pasal yang mengatur penataan organisasi.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 11 Februari 2025 dan ditetapkan tanggal 10 Februari 2025.

- Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, jabatan dan pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Kementerian berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuknya jabatan dan diangkatnya pejabat berdasarkan Peraturan Menteri ini.

- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

- Lampiran: 14 hlm.